



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amiruddin Bin Alm. M. Jamin;
2. Tempat lahir : Blang Muko;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh
Banggalang Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa diberikan haknya untuk didampingi oleh Said Atah S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., dan rekan para Advokat /Penasehat Hukum Pada SATA ALFAQIH yang beralamat di jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 3 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Bin Alm. M. Jamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amiruddin Bin Alm. M. Jamin berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram.
 - 6 Plastik klip bening kosong.
 - 1 Kotak rokok sampoerna mild.
 - 1 Celana jeans merk Hugo Body.
 - 1 HP Merk Nokia warna hitam.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 Mobil penumpang type Daihatsu Ayla warna merah Nopol BL 1080 EE dengan Nomojr Mesin: 1KRA189816 dan Nomor Rangka MHKS4DA3JFJ033721.

- 1 STNK Mobil Daihatsu Ayla atas nama ERNA MARLIZA.

Dikembalikan Kepada ERNA MARLIZA

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Alm. M. Jamin, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret pada Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Blang Puuk Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya kemudian Terdakwa mengambil Hp Nokia milik Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi M. Yusuf (DPO), setelah M. Yusuf (DPO) mengangkat panggilan telepon Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada M. Yusuf (DPO) "yusuf ada sabu sama kamu", kemudian M. Yusuf (DPO) menjawab "ada, kamu ada uang berapa?", lalu Terdakwa mengatakan "saya ada uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)", kemudian M. Yusuf (DPO) menjawab "kamu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm



langsung kerumah saya saja, saya tunggu didepan rumah”, lalu Terdakwa mematikan Hp, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki kerumah M. Yusuf (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu sesampainya Terdakwa dirumah M. Yusuf (DPO) Terdakwa melihat M. Yusuf (DPO) sudah berada didepan rumahnya, kemudian Terdakwa langsung menghampiri M. Yusuf (DPO), lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada M. Yusuf (DPO), kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada M. Yusuf (DPO), lalu M. Yusuf (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang sudah digenggam ditangannya sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa dengan mengatakan “cuma segini yang ada”, Terdakwa jawab “oke bg”, setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari M. Yusuf (DPO) tersebut, sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku depan celana sebelah kanan, dan Terdakwa langsung kembali kerumahnya.

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada 1 (satu) Unit mobil penumpang warna merah merk Daihatsu Ayla yang akan melintas di jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, berdasarkan informasi tersebut bahwasanya mobil tersebut dicurigai dikemudikan oleh seseorang penyalahguna narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia langsung bergerak, sekira pukul 20.30 WIB Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia melihat mobil tersebut berhenti dipinggir jalan tepatnya dijalan Desa Suak Layang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, lalu Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia langsung mendekati mobil tersebut dan menyuruh Terdakwa yang berada dalam mobil untuk keluar dari mobil yang dikendarainya, kemudian setelah Terdakwa keluar dari mobil, Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia langsung melakukan penangkapan dan memborgol kedua tangan Terdakwa, dan menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan sabu nya?”, Terdakwa memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu disimpan didalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan, Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saku celananya, setelah dikeluarkan oleh Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening, yang dibungkus dengan kertas warna coklat, kemudian Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia kembali menanyakan kepada Terdakwa “dimana lagi sabunya?”, lalu Terdakwa menjawab “tidak ada lagi pak”, kemudian Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia menggeledah didalam mobil Terdakwa kembali menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Dashbord mobil Terdakwa, yang berisikan 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 6 (enam) lembar plastik klip bening kosong, Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa Narkotika jenis sabu ini”, lalu Terdakwa menjawab “milik saya pak”, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya.

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Alm. M. Jamin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2000/NNF/2022 tanggal 11 April 2022. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Amiruddin Bin Alm. M. Jamin, berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram. Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Amiruddin Bin Alm. M. Jamin tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 16/LL-BB.60050/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Farhan Muslim dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu An Amiruddin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. M. Jamin dengan hasil penimbangan : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Alm. M. Jamin, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret pada Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Suak Layang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada 1 (satu) Unit mobil penumpang warna merah merk Daihatsu Ayla yang akan melintas di jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, berdasarkan informasi tersebut bahwasanya mobil tersebut dicurigai dikemudikan oleh seseorang penyalahguna narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia langsung bergerak menuju kearah Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, lalu setibanya di Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia melihat sebuah mobil penumpang warna merah melintas dari arah Jeuram menuju Meulaboh, dengan ciri-ciri mobil tersebut sama seperti yang diinformasikan, Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia langsung melakukan pengejaran, sekira Pukul 20.30 WIB, sekitar 30 (tiga puluh) menit melakukan pengejaran Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia melihat mobil tersebut berhenti dipinggir jalan tepatnya di jalan Desa Suak Layang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm



Aulia langsung mendekati mobil tersebut dan menyuruh Terdakwa yang berada dalam mobil untuk keluar dari mobil yang dikendarainya, kemudian setelah Terdakwa keluar dari mobil, Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia langsung melakukan penangkapan dan memborgol kedua tangan Terdakwa, dan menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan sabu nya?”, Terdakwa memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu disimpan didalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan, Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari saku celananya, setelah dikeluarkan oleh Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening, yang dibungkus dengan kertas warna coklat, kemudian Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia kembali menanyakan kepada Terdakwa “dimana lagi sabunya?”, lalu Terdakwa menjawab “tidak ada lagi pak”, kemudian Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia menggeledah didalam mobil Terdakwa kembali menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Dashbord mobil Terdakwa, yang berisikan 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 6 (enam) lembar plastik klip bening kosong, Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa Narkoba jenis sabu ini”, lalu Terdakwa menjawab “milik saya pak”, kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya, kemudian setiba di Mapolres Nagan Raya, setelah diserahkan ke penyidik, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, lalu penyidik menanyakan pertanyaan “apakah masih ada barang bukti lain yang sdra sembunyikan?”, kemudian Terdakwa menjawab “ada pak, sebuah alat hisap Bong yang Terdakwa simpan dibawah ban serap didalam mobil”, kemudian Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia kembali melakukan pemeriksaan didalam mobil penumpang Daihatsu Ayla warna merah tersebut yang disaksikan oleh penyidik dan Terdakwa, kemudian Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia menemukan 1 (satu) buah alat hisap Bong yang terbuat dari botol lasegar yang disimpan dibawah Ban serap didalam mobil tersebut, lalu Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya bersama Saksi Hendra Aulia langsung mengamankan 1 (satu) buah alat hisap Bong yang terbuat dari botol

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm



lasegar tersebut dan menyerahkan kepada penyidik, kemudian penyidik kembali menanyakan kepada Terdakwa “apakah masih ada lagi barang bukti lain yang kamu sembunyikan?”, lalu Terdakwa menjawab “sudah tidak ada lagi pak.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Amiruddin Bin Alm. M. Jamin bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram yang ditemukan oleh petugas disimpan didalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan dan didalam mobil letaknya di dasbord petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Dashbord mobil Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa Amiruddin Bin Alm. M. Jamin.
- Bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Alm. M. Jamin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2000/NNF/2022 tanggal 11 April 2022. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Amiruddin Bin Alm. M. Jamin, berupa : 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat bruto $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram. Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Amiruddin Bin Alm. M. Jamin tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 16/LL-BB.60050/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Farhan Muslim dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu An Amiruddin Bin Alm. M. Jamin dengan hasil penimbangan : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Desa Suak Layang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada 1 (satu) Unit mobil penumpang warna merah merk Daihatsu Ayla yang akan melintas di jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, dicurigai dikemudikan oleh seseorang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan langsung menuju kearah Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya setibanya Saksi melihat sebuah mobil penumpang warna merah melintas dengan ciri-ciri mobil seperti yang diinformasikan kemudian Saksi melakukan pengejaran;
- Bahwa sekira Pukul 20.30 WIB saksi melihat mobil tersebut berhenti dipinggir jalan tepatnya di jalan Desa Suak Layang Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, lalu Saksi langsung mendekati mobil tersebut menyuruh Terdakwa tersebut untuk keluar dari mobil kemudian setelah Terdakwa keluar saksi langsung melakukan penangkapan dan memborgol kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu simpan sabu nya?", lalu Terdakwa memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu disimpan didalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan setelah dikeluarkan oleh Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas warna coklat, kemudian Saksi menggeledah didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Dashbord mobil Terdakwa, yang berisikan 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 6 (enam) lembar plastik klip bening kosong, kemudian Saksi menanyakan kepada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm



Terdakwa "milik siapa Narkotika jenis sabu ini", lalu Terdakwa menjawab "milik saya pak";

- Bahwa Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan dan setelah didalami ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Bong yang terbuat dari botol lasegar yang disimpan dibawah Ban serap didalam mobil tersebut;
 - Bahwa Barang bukti 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram, 6 (enam) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar celana Jeans merk Hugo Body, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil penumpang type Daihatsu Ayla warna merah Nopol : BL 1080 EE dengan Nomor Mesin : 1KRA189816 dan Nomor Rangka : MHKS4DA3JFJ033721, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla atas nama Erna Marliza disita dari terdakwa;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. M. YUSUF(DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib, di depan rumah Sdr. M. YUSUF(DPO) di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Hendra Aulia Bin Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Desa Suak Layang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada 1 (satu) Unit mobil penumpang warna merah merk Daihatsu Ayla yang akan melintas di jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, dicurigai dikemudikan oleh seseorang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan langsung menuju kearah Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya setibanya Saksi melihat sebuah mobil penumpang warna merah melintas dengan ciri-ciri mobil seperti yang diinformasikan kemudian Saksi melakukan pengejaran;
- Bahwa sekira Pukul 20.30 WIB saksi melihat mobil tersebut berhenti dipinggir jalan tepatnya dijalan Desa Suak Layang Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, lalu Saksi langsung mendekati mobil tersebut menyuruh Terdakwa tersebut untuk keluar dari mobil kemudian setelah Terdakwa keluar saksi langsung melakukan penangkapan dan memborgol kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan sabu nya?”, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu disimpan didalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan setelah dikeluarkan oleh Terdakwa didapati 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas warna coklat, kemudian Saksi menggeledah didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Dashbord mobil Terdakwa, yang berisikan 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 6 (enam) lembar plastik klip bening kosong, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa Narkoba jenis sabu ini”, lalu Terdakwa menjawab “milik saya pak”;
- Bahwa Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Nagan Raya, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan dan setelah didalam ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Bong yang terbuat dari botol lasegar yang disimpan dibawah Ban serap didalam mobil tersebut;
- Bahwa Barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,64$ (satu koma enam puluh empat) gram, 6 (enam) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar celana Jeans merk Hugo Body, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil penumpang type Daihatsu Ayla warna merah Nopol : BL 1080 EE dengan Nomor Mesin : 1KRA189816 dan Nomor Rangka : MHKS4DA3JFJ033721, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla atas nama Erna Marliza disita dari terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. M. YUSUF(DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib, di depan rumah Sdr. M. YUSUF(DPO) di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Suak layang Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa sedang berada dirumah di Desa Blang Puuk Kec. Beutong Ateuh Banggalang Kec. Nagan Raya kemudian Terdakwa menghubungi M. Yusuf (DPO) dan berkata "yusuf ada sabu sama kamu", kemudian M. Yusuf (DPO) menjawab "ada, kamu ada uang berapa?", lalu Terdakwa mengatakan "saya ada uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)", kemudian M. Yusuf (DPO) menjawab "kamu langsung kerumah saya saja, saya tunggu didepan rumah";
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki kerumah M. Yusuf (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menghampiri M. Yusuf (DPO) dan memberikan uang kepada M. Yusuf (DPO), lalu M. Yusuf (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang sudah digenggam ditangannya sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa lalu mengambil alat hisap Bong yang sudah Terdakwa rakit sebelumnya yang Terdakwa simpan dibelakang rak piring, lalu setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saku depan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa gunakan/hisap didapur rumah Terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut dan 3 (tiga) paket lainnya Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Sampoerna mild, lalu Terdakwa simpan kembali disaku depan celana;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Blang Muko Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, lalu Terdakwa pergi keluar dengan menggunakan mobil penumpang Daihatsu Ayla warna merah, kemudian didalam mobil Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sisa pakai dari dalam kotak rokok lalu Terdakwa simpan didalam saku depan celana Terdakwa sedangkan 3 (tiga) paket lainnya masih didalam kotak rokok sampoerna Mild Terdakwa simpan di Dashbord mobil;
- Bahwa Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. ZAINAL mengajak menggunakan sabu kemudian Terdakwa langsung pergi menuju kerumah Sdr. ZAINAL yang berada di Desa Suak Layang Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya sekira pukul 20.30 wib terdakwa memberhentikan mobil dipinggir jalan lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. ZAINAL tetapi tidak dijawab;
- Bahwa kemudian beberapa orang Petugas Kepolisian turun dari mobil tersebut dan menyuruh Terdakwa keluar dari mobil setelah Terdakwa keluar dari mobil Petugas Kepolisian langsung memborgol kedua tangan Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan sabu nya”, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Petugas Kepolisian bahwa narkotika jenis sabu Terdakwa simpan didalam saku depan celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas warna cokelat, kemudian Petugas Kepolisian kembali menanyakan kepada Terdakwa “dimana lagi sabunya?”, lalu Terdakwa menjawab “tidak ada lagi pak”, kemudian Petugas Kepolisian menggeledah didalam mobil;
- Bahwa Petugas Kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Dashbord mobil, kemudian Petugas Kepolisian membuka kotak rokok Sampoerna Mild tersebut lalu menemukan 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak rokok tersebut dan 6 (enam) lembar plastik klip bening kosong, lalu Petugas Kepolisian kembali menanyakan kepada Terdakwa “milik siapa Narkotika jenis Sabu ini”, lalu Terdakwa menjawab “milik saya pak”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya dan didalam mobil ditemukan 1 (satu) buah alat hisap Bong yang terbuat dari botol lasegar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening didapat dari M. Yusuf (DPO) yang Terdakwa beli sendiri seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu untuk semangat kerja;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 2 bulan menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa selain membeli dari M. Yusuf terdakwa juga pernah membeli dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, 6 Plastik klip bening kosong, 1 Kotak rokok sampoerna mild, 1 Celana jeans merk Hugo Body, 1 HP Merk Nokia warna hitam, 1 Alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar, 1 Mobil penumpang type Daihatsu Ayla warna merah Nopol BL 1080 EE dengan Nomor Mesin: 1KRA189816 dan Nomor Rangka MHKS4DA3JFJ033721, 1 STNK Mobil Daihatsu Ayla atas nama ERNA MARLIZA;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 16/LL-BB.60050/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 4 (empat) paket, dengan hasil penimbangan berat keseluruhan lebih kurang 1,64 gr (satu koma enam puluh empat gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2000/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (Kompil NRP 74110890) dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. (Ipda NRP 94061309) dan diketahui atas nama Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AKBP NRP 75100926) terhadap barang bukti milik Terdakwa Amiruddin Bin Alm. M. Jamin berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,64 gr (satu koma enam puluh empat gram) diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Suak layang Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada 1 (satu) Unit mobil penumpang warna merah merk Daihatsu Ayla yang akan melintas di jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, dicurigai dikemudikan oleh seseorang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah diawasi dilakukan pengejaran sekitar Pukul 20.30 WIB petugas melihat mobil tersebut berhenti dipinggir jalan tepatnya di jalan Desa Suak Layang Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan dilakukan pengeledahan Petugas Kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Dashbord mobil, kemudian Petugas Kepolisian membuka kotak rokok Sampoerna Mild tersebut lalu menemukan 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak rokok tersebut dan 6 (enam) lembar plastik klip bening kosong;
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui narkotika jenis sabu itu milik terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu dengan membeli sendiri pada M.Yusuf (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif (pilihan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim berwenang dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana sekiranya yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis menilai perbuatan terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Secara Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan Terdakwa Amiruddin Bin Alm. M.Jamin, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai Subyek hukum, setiap Subyek hukum yaitu orang perseorangan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm



atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat didalam Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Amiruddin Bin Alm. M.Jamin adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada Subyek hukum yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman” ;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu ;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa shabu-shabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan



terdakwa, dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan " menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, Terdakwa dalam permintaannya memohon keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa sehingga permohonan tersebut bukan merupakan bentuk pengingkaran terhadap Pasal ataupun unsur delik dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan dengan demikian Majelis Hakim menempatkan pada proporsinya yang semuanya itu merupakan upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada pandangan dan posisi yang obyektif maka Majelis Hakim akan mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Suak layang Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Bahwa awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada 1 (satu) Unit mobil penumpang warna merah merk Daihatsu Ayla yang akan melintas di jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, dicurigai dikemudikan oleh seseorang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu setelah diawasi dilakukan pengejaran sekitar Pukul 20.30 WIB petugas melihat mobil tersebut berhenti dipinggir jalan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm



tepatnya di jalan Desa Suak Layang Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya langsung melakukan penangkapan;

Bahwa Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dan dilakukan penggeledahan Petugas Kepolisian kembali menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di Dashbord mobil, kemudian Petugas Kepolisian membuka kotak rokok Sampoerna Mild tersebut lalu menemukan 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak rokok tersebut dan 6 (enam) lembar plastik klip bening kosong;

Bahwa saat ditanyakan kepemilikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui narkotika jenis sabu itu milik terdakwa untuk dipakai;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian kata “menguasa”, Majelis hakim menyimpulkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu - shabu yang di dalam celana terdakwa berada melekat didalam penguasaan terdakwa dan 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu didalam rokok yang berada didashboard mobil terdakwa yang pada saat itu hanya ada terdakwa didalam mobil dan diakui milik terdakwa sehingga terdakwa dapat dikategorikan menguasai Narkotika jenis shabu - shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 2000/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. diketahui terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,64 gr (satu koma enam puluh empat gram) Milik terdakwa Amiruddin Bin Alm. M. Jamin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2000/NNF/2022 tanggal 11 April 2022 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki barang berupa narkotika yang mengandung mengandung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk atau wujud dari Narkotika sendiri terbagi atas tanaman dan bukan tanaman, dalam perkara a quo, yang mana barang bukti yang disita berupa **Kristal warna Putih** dengan berat netto adalah 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram yang ditegaskan dalam bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 16/LL-BB.60050/2022 tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagari Raya terhadap 4 (empat) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening diketahui berat keseluruhannya adalah 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram bukan merupakan dalam bentuk tanaman sehingga elemen unsur yaitu Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu - shabu yang di dalam celana terdakwa dan 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu didalam rokok yang berada didashboard mobil terdakwa dengan berat kurang lebih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu dengan membeli sendiri pada M.Yusuf (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa secara sadar telah menyetujui untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr M. Yusuf (DPO) yang artinya narkotika jenis shabu ini telah dalam penguasaan terdakwa secara penuh dan terdakwa simpan didalam celana dan di dashboard mobil terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau bergerak dibidang farmasi yang memiliki ijin untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya maka terdakwa dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur – unsur tersebut di atas yaitu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 4 Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram, 6 Plastik klip bening kosong, 1 Kotak rokok sampoerna mild, 1 Celana jeans merk Hugo Body, 1 HP Merk Nokia warna hitam, 1 Alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang telah dipergunakan untuk mewujudkan delik dan dikhawatirkan akan gunakan untuk mengulangi kejahatan, maka keberadaannya pun harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Mobil penumpang type Daihatsu Ayla warna merah Nopol BL 1080 EE dengan Nomor Mesin: 1KRA189816 dan Nomor Rangka MHKS4DA3JFJ033721, 1 STNK Mobil Daihatsu Ayla atas nama ERNA MARLIZA bukan diperoleh dari tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Bin Alm. M. Jamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhan 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram;
 - 6 Plastik klip bening kosong;
 - 1 Kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 Celana jeans merk Hugo Body;
 - 1 HP Merk Nokia warna hitam;
 - 1 Alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar;Untuk di musnahkan.
 - 1 Mobil penumpang type Daihatsu Ayla warna merah Nopol BL 1080 EE dengan Nomor Mesin: 1KRA189816 dan Nomor Rangka MHKS4DA3JFJ033721;
 - 1 STNK Mobil Daihatsu Ayla atas nama ERNA MARLIZA;Dikembalikan Kepada ERNA MARLIZA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H. dan Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Munawir Edy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh Runi Yasir, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan raya melalui sidang teleconference dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H.,M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)